



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 31 TAHUN 1013
TENTANG
TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi prinsip pemulihan biaya secara penuh, yang mencakup biaya sumber, pengolahan, transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dalam rangka peningkatan pelayanan akan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Denpasar dan sekitarnya;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Untuk memenuhi prinsip keterjangkauan dan keadilan dalam penetapan tarif maka PDAM Kota Denpasar selain pengelompokan pelanggan berdasarkan lebar jalan dan fungsi persil juga menggunakan daya listrik sebagai klasifikasi penentuan kelompok pelanggan;
 - d. bahwa berdasarkan catatan rapat, rapat kerja antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar tanggal 24 September 2013 Nomor 03/DP.PDAM/IX/2013 perihal Persetujuan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/P.RT/M/2007, tentang Penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Air Minum PDAM Kota Denpasar menurut Golongan Pelanggan yang mengacu dengan lebar jalan, fungsi persil dan daya listrik, dengan jenis golongan dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peninjauan Tarif Air Minum yang dihitung berdasarkan kebutuhan biaya saat ini dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketetapan tarif kesepakatan, tarif air curah serta biaya meter dan administrasi diatur dengan Keputusan Direksi PDAM Kota Denpasar.

Pasal 3

Penagihan tarif pemakaian air minum dimaksud dalam Peraturan ini, dilaksanakan setiap bulan oleh lembaga/ petugas yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 4

Penyesuaian tarif tahunan dapat dilakukan secara otomatis setiap tahun untuk tahun pertama sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun dari tarif yang berlaku untuk setiap golongan pelanggan dan apabila perlu dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar tanggal 31 Oktober 2008 Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2013.

Agar setiap orang menegethuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Oktober 2013


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 8 OKTOBER 2013

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA DENPASAR

GOLONGAN PELANGGAN

No	Kelompok Pelanggan		Golongan Pelanggan	Keterangan
1	Kelompok I	Sosial A&G	A	Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain : - Kamar Mandi Umum. - WC. Umum. - Terminal Air.
			G	- Hydrant Umum.
2	Kelompok II	Rumah Tangga A1	D1	Pelanggan yang dimuka rumahnya terdapat jalan dengan kelebarannya termasuk saluran got dan berm 0-3.99 meter.
			D1	Daya Listrik D1-1: 450 VA Daya Listrik D1-2: 900 VA Daya Listrik D1-3: >900-2200 VA Daya Listrik D1-4: 2200 VA
		Rumah Tangga A2	D2	Pelanggan yang dimuka rumahnya terdapat jalan dengan kelebarannya termasuk saluran got dan berm 4-6.99 meter
			D2	Daya Listrik D2-1: 450 VA Daya Listrik D2-2: 900 VA Daya Listrik D2-3: >900-2200 VA Daya Listrik D2-4: >2200 VA
		Rumah Tangga A3	D3	Pelanggan yang dimuka rumahnya terdapat jalan dengan kelebarannya termasuk saluran got dan berm 7-10 meter.
			D3	Daya Listrik: D3-1: 450 VA Daya Listrik: D3-2: 900 VA Daya Listrik: D3-3: >900-2200 VA Daya Listrik: D3-4: >2200 VA
		Rumah Tangga B	D5	Pelanggan yang didalam persil rumahnya, disamping sebagai tempat tinggal juga terdapat jenis usaha antara lain : - Kios kecil - Warung kecil - Rumah Kost kurang dari 5 (lima) kamar.

3	Niaga	Niaga Kecil	D6-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.615 3.075 5.845	
			D6-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.790 3.355 6.375	
			E1-1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.555 3.495 6.225	
			E1-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.750 3.885 6.915	
			E1-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.945 4.270 7.605	
			E1-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	3.140 4.660 8.295	
		Niaga Sedang	E2=1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	4.330 5.620 9.560	
			E2-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	4.665 6.245 10.620	
			E2-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	4.995 6.870 11.685	
			E2-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	5.330 7.495 12.745	
			Niaga Besar	E3-1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	4.385 5.685 9.645
				E3-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	4.720 6.315 10.715
		E3-3 >900-2200 VA		0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	5.060 6.945 11.785	

4	Industri	Industri	E3-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	5.395 7.575 12.855
			F1-1 450 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	4.515 10.105
			F1-2 900 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	4.860 11.225
		F1-3 >900-2200 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	5.210 12.350	
		Industri Besar	F1-4 >2200 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	5.555 13.470
		F2-1 450 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	6,065 10.825	
		F2-2 900 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	6.530 12.025	
		F2-3 >900-2200 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	6.995 13.230	
		F2-4 >2200 VA	0 – 20 M3 > 20 M3	7.460 14.430	
		5	Khusus	Pelabuhan	H

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 8 OKTOBER 2013

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA DENPASAR

TARIF AIR MINUM

No	Kelompok Pelanggan		Golongan Pelanggan	Tingkatan Pemakaian Progresif Dalam M3	Tarif Dalam Rupiah Per M ³
1	Sosial	Sosial A / G	A	Rata – rata	465
		Sosial B	B	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	485 1.125 2.160
2	Non Niaga	Rumah Tangga A1	D1-1 450 VA	0 – 10 M3	785
				11 – 20 M3	1.875
				> 20 M3	2.960
			D1-2 900 VA	0 – 10 M3	850
				11 – 20 M3	2.085
				> 20 M3	3.290
		D1-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3	910	
			11 – 20 M3	2.290	
			> 20 M3	3.620	
		Rumah Tangga A2	D1-4 >2200 VA	0 – 10 M3	970
				11 – 20 M3	2.500
				> 20 M3	3.945
D2-1 450 VA	0 – 10 M3		1.040		
	11 – 20 M3		1.920		
	> 20 M3		3.115		
D2-2 900 VA	0 – 10 M3	1.120			
	11 – 20 M3	2.135			
	> 20 M3	3.460			
D2-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3	1.200			
	11 – 20 M3	2.345			
	> 20 M3	3.805			
Rumah Tangga A3	D2-4 >2200 VA	0 – 10 M3	1.280		
		11 – 20 M3	2.560		
		> 20 M3	4.150		
	D3-1 450VA	0 – 10 M3	1.780		
		11 – 20 M3	2.015		
		> 20 M3	3.225		

			D3-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	1.915 2.240 3.585
			D3-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.050 2.465 3.940
			D3-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.190 2.685 4.300
		Rumah Tangga A4	D4-1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	1.795 2.025 4.410
			D4-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	1.935 2.250 4.900
			D4-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.070 2.475 5.390
			D4-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2210 2700 5.880
		Rumah Tangga B	D5-1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	1.805 2.060 4.465
			D5-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	1.945 2.290 4.960
			D5-3 >900-2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.085 2.520 5.455
			D5-4 >2200 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.220 2.745 5.950
		Instansi	D6-1 450 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.265 2.515 4.785
			D6-2 900 VA	0 – 10 M3 11 – 20 M3 > 20 M3	2.440 2.795 5.315

			E1	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Olah Raga dan Kesenian. - Panti Pijat. - Bengkel Mobil - Cuci Mobil. - Usaha Telekomunikasi dan Informasi. - Grafika dan Percetakan. - Usaha Swasta Lainnya. - Pedagang Besar, Agen dan Distributor - Toko obat / Apotik - Importir/ Ekspertir - Ekspeditur. - Lembaga pendidikan berupa kursus-kursus - Usaha foto copy - Lembaga keuangan swasta/perbankan <p style="text-align: center;"> Daya Listrik: E1-1: 450 VA Daya Listrik: E1-2: 900 VA Daya Listrik: E1-3: >900-2200 VA Daya Listrik: E1-4: >2200 VA </p>
		Niaga Sedang	E2	<p>Pelanggan yang memiliki bidang usaha dan didepan usahanya terdapat jalan yang kelebarannya termasuk saluran got dan berm 7-10 meter, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toko / Ruko / Rukan. - Kantor Swasta. - Perusahaan Swasta. - Praktek Dokter. - Biro Jasa/Konsultan/Pengacara/Notaris - Rumah Makan / Cafe diatas 2 meja - Rumah Kost (5 kamar keatas). - Toserba / Mini Market. - BUMD / BUMN. - Laboratorium Swasta. - Poliklinik / Klinik Bersalin Swasta. - Praktek Bidan. - Cargo - Rumah Sakit Pemerintah /Swasta - Pompa Bensin - Show Room / Dealer - Lembaga Pendidikan Swasta - Salon Kecantikan - Laundry. - Usaha Olah Raga dan Kesenian. - Panti Pijat. - Bengkel Mobil - Cuci Mobil. - Usaha Telekomunikasi dan Informasi. - Grafika dan Percetakan. - Usaha Swasta Lainnya. - Pedagang Besar, Agen dan Distributor - Toko obat / Apotik - Importir/ Ekspertir - Ekspeditur.

			E2	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga pendidikan berupa kursus-kursus - Usaha foto copy - Lembaga keuangan swasta/perbankan <p>Daya Listrik: E2-1: 450 VA Daya Listrik: E2-2: 900 VA Daya Listrik: E2-3: >900=2200 VA Daya Listrik: E2-4: >2200 VA</p>
		Niaga Besar	E3	<p>Pelanggan yang memiliki bidang usaha dan didepan usahanya terdapat jalan yang kelebarannya termasuk saluran got dan berm diatas 10 meter, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toko / Ruko/ Rukan - Kantor Swasta. - Perusahaan Swasta. - Praktek Dokter. - Biro Jasa/Konsultan / Pengacara/Notaris. - Rumah Makan / Café diatas 2 meja - Rumah Kost (5 kamar keatas). - Toserba / Mini Market. - BUMD / BUMN. - Laboratorium Swasta. - Poliklinik / Klinik Bersalin Swasta. - Praktek Bidan. - Cargo - Rumah Sakit Pemerintah /Swasta - Pompa Bensin - Show Room / Dealer - Lembaga Pendidikan Swasta - Salon Kecantikan - Laundry. - Usaha Olah Raga dan Kesenian. - Panti Pijat. - Bengkel Mobil - Cuci Mobil. - Usaha Telekomunikasi dan Informasi. - Grafika dan Percetakan. - Usaha Swasta Lainnya. - Pedagang Besar, Agen dan Distributor - Toko obat / Apotik - Importir/ Eksportir - Ekspeditur. - Lembaga pendidikan berupa kursus-kursus - Usaha foto copy - Lembaga keuangan swasta/perbankan <p>Daya Listrik: E3-1: 450 VA Daya Listrik: E3-2: 900 VA Daya Listrik: E3-3: >900=2200 VA Daya Listrik: E3-4: >2200 VA</p>

		Air Tangki /Curah	L	Perhitungan tarifnya ditetapkan tersendiri
--	--	----------------------	---	--

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA